



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan pencipta lapangan kerja, sehingga perlu diciptakan kemudahan pelayanan untuk meningkatkan realisasi penanaman modal dan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan Kabupaten Paser menjadi daerah yang menarik bagi penanam modal;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Paser mempunyai wewenang di bidang penanaman modal daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1820).

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852).
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066).
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3335).

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854).
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987).
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392).
21. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria Dan Persyaratan Bidang Usaha Tertutup Dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.
22. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.
23. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal.
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

dan

BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL DI
KABUPATEN PASER.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Paser.
4. Bupati adalah Bupati Paser.
5. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal dan perijinan.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang dan bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Modal dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan Warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
8. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan / atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Paser.
11. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Kabupaten Paser.
12. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Kabupaten Paser.

13. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
14. Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
15. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.
18. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
19. Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
20. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
21. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Asas Penanaman Modal :
- a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. profesionalitas;
 - e. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
 - f. kepedulian sosial;
 - g. kemitraan;
 - h. berkesinambungan dan berwawasan lingkungan;
 - i. kemandirian;
 - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
 - k. efisiensi berkeadilan;
 - l. kebersamaan.

(2) Tujuan Penanaman Modal adalah :

- a. meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah secara nasional;
- d. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- e. mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan;
- f. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana baik dalam negeri maupun luar negeri;
- g. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- h. terwujudnya kesamaan dan keseragaman atas prosedur dan proses penyelesaian permohonan penanaman modal;
- i. memberikan gambaran umum dan kepastian waktu penyelesaian permohonan perijinan dan non perizinan penanaman modal;
- j. tercapainya pelayanan yang mudah , cepat, tepat, dan transparan;
- k. memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan;
- l. melakukan bimbingan dan fasilitas penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan;
- m. melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan penggunaan fasilitas serta melakukan tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan;

BAB III

KEBIJAKAN DASAR DAN SASARAN PENANAMAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten Paser menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing kabupaten dalam perekonomian daerah dan nasional;
 - b. mempercepat peningkatan penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten:
 - a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah dan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjamin keamanan dan kepastian hukum dalam berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mendorong dan membuka kesempatan bagi pengembangan dan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 - d. meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan menjunjung keadilan, kesetaraan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan;
 - e. menyiapkan dan menyusun data potensi penanaman modal daerah untuk di promosikan kepada investor;

- f. menyusun pemetaan potensi penanaman modal berdasarkan tata ruang wilayah kabupaten untuk mendapatkan lahan kawasan budi daya non kehutanan dan kawasan produktif yang potensial yang memberikan kepastian hukum untuk penanaman modal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sasaran penanaman modal Kabupaten:
- a. meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD);
 - b. meningkatkan pembangunan secara umum untuk kesejahteraan masyarakat.

BAB IV

BENTUK DAN KEDUDUKAN BADAN USAHA

Pasal 4

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (3) Penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:
 - a. menguasai saham mayoritas;
 - b. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - c. membeli saham; dan
 - d. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penanam modal yang melakukan usaha di wilayah kabupaten Paser wajib berkantor di Ibukota Kabupaten.
- (2) Kewajiban berkantor di ibukota kabupaten sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah untuk memudahkan koordinasi, pengendalian pelaksanaan, pembinaan dan pelaporan penanaman modal.
- (3) Fasilitas, tatacara, prosedur dan sanksi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 6

- (1) Penanaman modal yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten agar dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha milik daerah (BUMD) sesuai klarifikasi bidang yang dimiliki dan keahlian yang memadai.
- (2) Penanaman modal yang melakukan kegiatan usaha di wilayah kabupaten agar senantiasa bekerjasama dengan badan usaha milik daerah (BUMD) baik dalam penyertaan modal maupun dalam bentuk kerja sama lainnya.
- (3) Penanaman modal yang akan mendapatkan izin usaha kemudian dianggap strategis untuk kepentingan daerah dan nasional maka penanam modal wajib bekerjasama dengan badan usaha milik daerah (BUMD) dengan persentase kepemilikan sesuai dengan negosiasi bisnis yang disepakati.

- (4) Penanam modal yang telah mendapatkan izin usaha dan atau kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk tidak melakukan kegiatan usaha yang seharusnya maka pemerintah daerah berkewajiban untuk mengambil alih izin atau kegiatan usaha tersebut untuk dikelola badan usaha milik daerah (BUMD) berdasarkan dengan negoisasi bisnis yang disepakati.
- (5) Tatacara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2),(3),(4), dan (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan bupati.

BAB V

PERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal dari Negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten tidak akan melakukan tindakan pengambilan alihan kepemilikan penanam modal, kecuali diatur dengan undang-undang.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten melakukan tindakan pengambil alihan hak kepemilikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar.
- (3) Jika diantara kedua pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelesaiannya dapat dilakukan melalui forum arbitrase.

Pasal 9

- (1) Penanaman modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aset yang tidak termasuk aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset yang dikuasai oleh Negara.
- (3) Penanam modal diberi hak untuk melakukan *transfer* dan *repatriasi* dalam valuta asing, antara lain:
 - a. modal;
 - b. keuntungan ,bunga bank, deviden, dan pendapatan lain;
 - c. dana yang diperlukan untuk :
 1. pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau
 2. penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal;
 - d. tambahan dana yang diperlakukan bagi pembiayaan penanaman modal;
 - e. dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
 - f. royalty atau biaya yang harus dibayar;

- g. pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang berkerja dalam perusahaan penanaman modal;
- h. hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;
- i. kompensasi atas kerugian;
- j. kompensasi atas pengambilahan;
- k. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan dibawah kontrak proyek , dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual; dan
- l. hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

KETENAGAKERJAAN

Pasal 10

- (1) Perusahaan Penanam Modal sebagai pelaksana kegiatan usaha dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja wajib menggunakan dan mengikutsertakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia khususnya tenaga kerja Kabupaten yang sesuai dengan kompetensi, kecuali tenaga kerja tersebut tidak tersedia di Kabupaten.
- (2) Perusahaan penanaman modal dapat merekrut dan mempekerjakan tenaga kerja asing sesuai dengan kebutuhan usahanya untuk perkerjaan yang membutuhkan tingkat keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah memperoleh izin dari Pemerintah Kabupaten.
- (3) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan ahli teknologi kepada tenaga kerja warga Negara Indonesia khususnya penduduk Kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan antara perusahaan penanam modal dan tenaga kerja secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartite.
- (3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, penanam modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial.

BAB VII

BIDANG USAHA

Pasal 12

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang usaha tertutup bagi penanam modal asing adalah:
 - a. produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang; dan
 - b. bidang usaha yang secara ekplisif dinyatakan tertutup berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (3) Bupati berdasarkan peraturan pemerintah menetapkan bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal bagi asing maupun dalam negeri dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan lingkungan hidup , pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
- (4) Bupati dalam menetapkan jenis usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan baik secara kriteria dan daftar bidang usaha yang dimaksud diatur dengan peraturan pemerintah dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemerintah menetapkan jenis usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan daerah dan nasional yaitu perlindungan sumber daya alam, pengembangan usaha mikro kecil menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi , peningkatan kapasitas teknologi , partisipasi modal dalam negeri serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah.

BAB VIII

PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI USAHA MIKRO, KECIL , MENENGAH DAN KOPERASI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan pemerintah menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (2) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta lembaga ekonomi melalui program kemitraan , peningkatan daya saing , pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar , serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.
- (3) Penetapan, pembinaan, dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

HAK , KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 14

Setiap penanam modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. keterbukaan informasi mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. pelayanan yang cepat, tepat, dan mudah dengan persyaratan dan prosedur yang sederhana; dan
- d. bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menetapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan benar;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- c. menghormati, memelihara dan melestarikan adat dan budaya daerah;
- d. produk barang jasa yang dihasilkan oleh penanam modal harus mengedepankan pemerataan dan pengadaan ekonomi dimana produk barang jasa diperolehnya;
- e. bersinergi berdasarkan visi, misi dan program pemerintah daerah dalam hal pemberdayaan, kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
- f. melakukan proses nilai tambah dalam bentuk industrialisasi pengolahan sumber daya alam dari barang mentah menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi;
- g. membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah dan menyampaikannya ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Paser yang membidangi Penanaman Modal;
- h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia khususnya penduduk kabupaten melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga Negara Indonesia khususnya penduduk warga kabupaten bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan Negara dan masyarakat;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB X

DANA CADANGAN RECOVERY DAMPAK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN LINGKUNGAN

Pasal 17

- (1) Penanam modal yang mengelola sumber daya alam wajib dan bertanggung jawab mengalokasikan dana cadangan secara bertahap untuk pemulihan lingkungan hidup, kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta lokasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalokasian dana cadangan diambil dari profit atau hasil yang diperoleh penanam modal dari akhir tahun pengelolaan yang proses pemanfaatannya untuk meminimalisir dampak ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat.
- (3) Proses pemanfaatan dana cadangan dapat dilaksanakan pada awal tahun berjalan dan tahun berjalan berikutnya sesuai kondisi dampak ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan.
- (4) Mekanisme dan pengelolaan pengalokasian dana cadangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
FASILITAS PENANAMAN MODAL

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan fasilitas kepada penanam modal.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa insentif.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pengurangan pajak atau retribusi daerah;
 - b. penangguhan kewajiban pajak atau retribusi daerah;
 - c. pembebasan kewajiban pajak atau retribusi daerah.
- (4) Perusahaan penanam modal yang mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
 - a. menyerap banyak tenaga kerja;
 - b. membangun infrastruktur, pertambangan dan energi, agribisnis, pariwisata serta bidang usaha lainnya yang berskala prioritas tinggi sebagaimana ditetapkan dalam rencana umum Kabupaten;
 - c. melakukan ahli teknologi;
 - d. melakukan industri pionir;
 - e. membangun usaha di daerah terpencil, daerah tertinggal dan daerah perbatasan atau daerah lain yang dianggap perlu;
 - f. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - g. menggunakan teknologi ramah lingkungan;
 - h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - i. Bermitra dengan BUMD dan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
 - j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan diproduksi dalam negeri;
 - k. penanam modal yang melakukan kegiatan usaha di kawasan industri yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten.
- (5) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (6) Pemerintah Kabupaten, sesuai kewenangannya menyediakan data potensi investasi yang akurat untuk dapat menarik penanam modal, wisatawan asing, dan memberi izin yang terkait dengan penanaman modal, serta ekspor dan impor, dengan memperhatikan norma, standardan prosedur.
- (7) Atas usulan pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya, pemerintah dapat memberikan fasilitas kepada penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. keringanan pajak;
 - b. pembebasan bea masuk;
 - c. pembebasan atau keringanan bea masuk pajak-pajak dalam rangka impor barang, modal, dan bahan baku ke Kabupaten dan ekspor barang jadi dari Kabupaten;
 - d. fasilitas investasi, pelayanan keimigrasian; dan
 - e. fasilitas fiskal.

Pasal 19

- (1) Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal (18);
 - a. pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah dan diperpanjang serta dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal;
 - b. pemerintah kabupaten dapat memberikan rekomendasi pada pemerintah untuk memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah dan diperpanjang serta dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal.
- (2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat diberikan dan diperpanjang untuk kegiatan penanam modal, dengan persyaratan antara lain:
 - a. penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing;
 - b. penanaman modal dengan tingkat resiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan;
 - c. penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas;
 - d. penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah Negara; dan
 - e. penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.
- (3) Hak atas tanah dapat diperbarui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak.
- (4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan dan yang dapat diperbarui sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dihentikan atau dibatalkan oleh pemerintah daerah jika perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

BAB XII

PERIZINAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan izin penanaman modal.
- (2) Jenis Perizinan Penanaman Modal yang dimaksud adalah;
 - a. izin Prinsip penanaman modal;
 - b. izin usaha;
 - c. izin mendirikan bangunan (IMB) bidang penanaman modal;
 - d. izin gangguan (HO) Bidang Penanaman Modal;
 - e. izin-izin Lainnya Dalam Rangka Pelaksanaan Penanaman Modal;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati melalui pelayanan perizinan terpadu satu pintu pada perangkat daerah kabupaten yang membidangi penanaman modal.
- (4) Pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan, fasilitas fiskal dan fasilitas lainnya yang berkaitan dengan penanaman modal di Kabupaten.

- (5) Permohonan untuk mendapatkan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan secara manual, elektronik melalui sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE).
- (6) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 21

- (1) Pemerintah kabupaten melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal dengan Pemerintah dan Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi, instansi.
- (2) Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan penanaman modal.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal, perangkat daerah yang membidangi urusan penanaman modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal;
 - b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;
 - c. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal daerah dengan memberdayakan badan usaha;
 - d. membuat peta penanaman modal;
 - e. mempromosikan potensi investasi daerah;
 - f. mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
 - g. membantu menyelesaikan berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal; dan
 - h. melakukan koordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan penanaman modal bertugas melaksanakan pelayanan penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan daerah ini.

BAB XIV

PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL

Pasal 23

- (1) Pemerintah kabupaten menjamin kepastian hukum dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.

- (2) Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat menyelenggarakan urusan penanaman modal kecuali penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
- (4) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam wilayah kabupaten menjadi urusan Kabupaten.

Pasal 24

- (1) Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah di bidang penanaman modal meliputi:
 - a. pelaksanaan promosi penanaman modal di dalam negeri maupun di luar negeri;
 - b. penetapan petunjuk teknis tentang cara pelayanan penanaman modal secara elektronik di kabupaten berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian izin yang diperlukan untuk kegiatan penanaman modal baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing;
 - d. pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan penanaman modal di kabupaten kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

KAWASAN EKONOMI

Pasal 25

- (1) Dalam rangka mempercepat pengembangan ekonomi di kabupaten yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi daerah dan nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan antara wilayah, pemerintah daerah dapat mengembangkan suatu kawasan ekonomi khususnya yang lebih diprioritaskan sebagai kawasan industri.
- (2) Penentuan kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan di atur dalam rencana umum penanaman modal daerah dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 26

Pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal dilakukan dengan cara:

1. Pemantauan melalui kompilasi, verifikasi serta evaluasi laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) , dan dari sumber informasi lainnya;
2. Pembinaan melalui:
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh;
 - c. bantuan dan fasilitas penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.

3. Pengawasan melalui:
 - a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal;
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

Pasal 27

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan oleh Instansi yang menangani Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu atau instansi teknis sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pendaftaran penanaman modal dan/atau izin penanaman modal.

Pasal 28

- (1) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 b dilakukan oleh Instansi yang menangani Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu terhadap seluruh kegiatan penanaman modal di wilayah kabupaten.
- (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koordinasi dilakukan kepada instansi teknis terkait, instansi pemerintahan kecamatan dan kelurahan/desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur kegiatan usaha.

Pasal 29

- (1) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilakukan oleh Instansi yang menangani Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu terhadap seluruh kegiatan penanaman modal di wilayah kabupaten.
- (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koordinasi dilakukan kepada instansi teknis terkait, instansi pemerintahan kecamatan dan kelurahan/desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur kegiatan usaha.

Pasal 30

- (1) Pengawasan dilokasi proyek sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 dilakukan secara terkoordinasi dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada perusahaan.
- (2) Pimpinan/penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek wajib memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan objek pemeriksaan.
- (3) Hasil pemeriksaan di lokasi proyek dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa dan pimpinan/penanggung jawab perusahaan.

Pasal 31

Untuk memudahkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 pemerintah daerah membuat pedoman pelaksanaan melalui Peraturan Bupati.

BAB XVII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara:
 - a. penyampaian saran;
 - b. penyampaian informasi potensi daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat penanaman modal;
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), badan menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.

BAB XVIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi sengketa dibidang penanaman modal antara pemerintah kabupaten dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan melalui musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa dibidang penanam modal antara pemerintah kabupaten dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut dilakukan melalui pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi sengketa dibidang penanaman modal antara pemerintah kabupaten dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX

SANKSI

Pasal 34

- (1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.
- (2) Dalam hal penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.

- (3) Dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan pemerintah kabupaten melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pemerintah kabupaten dapat mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan penanaman modal yang bersangkutan.

Pasal 35

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah kabupaten melalui satuan kerja perangkat kabupaten yang membidangi urusan penanaman modal atas nama Bupati.
- (3) Surat persetujuan penanaman modal harus dibatalkan oleh pejabat yang berwenang apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan sejak tanggal dikeluarkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan nyata baik dalam bentuk administrasi ataupun dalam bentuk fisik.
- (4) Selain sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Perusahaan yang telah melakukan kegiatan usaha sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dan tidak memiliki kantor di ibukota Kabupaten, wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini dalam masa 12 (dua belas) bulan setelah Peraturan ini diundangkan.
- (2) Perusahaan yang sudah mengajukan permohonan penanaman modal dan permohonan lainnya yang berkaitan dengan penanaman modal yang sedang diproses di kabupaten oleh instansi yang berwenang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini belum memperoleh persetujuan maka wajib menyesuaikan dengan Peraturan daerah ini.
- (3) Semua persetujuan dan izin penanaman modal yang telah ada tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya izin.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 2 Juli 2014

BUPATI PASER,

H.M.RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 2 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KAB. PASER,

H.HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2014 NOMOR 9

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	H. Andi Azis	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	H. Suwardi	Kepala Bagian Hukum	
3.	H. Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H. Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 2 Juli 2014

BUPATI PASER,

H.M.RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 2 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KAB. PASER,

H.HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2014 NOMOR 9

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 2 Juli 2014

BUPATI PASER,
ttd
H.M.RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 2 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KAB. PASER,
ttd
H.HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2014 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Suwardi, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 19620424 199303 1 011


NO. REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER PROV. KALIMANTAN TIMUR :
09/2014



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG



PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN PASER